

UPT PUSKESMAS PANGARIBUAN



Jl. Siliwangi No. 02 Kec. Pangarbuan Kab. Tapanuli Utara 22472 081264771606

=

Pemerintah Kab. Tapanuli Utara / Dinas Kesehatan / UPT PUSKESMAS

PANGARIBUAN

Pelayanan Konseling

No. SK :

Persyaratan

1. Pasien datang membawa rujukan konseling
2. Pasien dipanggil ke ruang konseling sesuai urutan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

UPT PUSKESMAS PANGARIBUAN



Jl. Siliwangi No. 02 Kec. Pangarbuan Kab. Tapanuli Utara 22472 081264771606

:-

Pemerintah Kab. Tapanuli Utara / Dinas Kesehatan / UPT PUSKESMAS
PANGARIBUAN

Image not found or type unknown



1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrean.
2. Petugas mempersilakan pasien duduk di kursi konsultasi.
3. Petugas melakukan anamnesa
4. Petugas melakukan penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan (untuk konseling Gizi)
5. Petugas menyampaikan informasi dan penjelasan mengenai diet/ PHBS/sanitasi
6. Petugas memberikan waktu untuk bertanya apabila ada informasi yang belum jelas.
7. Petugas memberikan leaflet sesuai kebutuhannya
8. Petugas mempersilakan pasien meninggalkan ruangan apabila sudah jelas untuk melanjutkan kebutuhan layanan berikutnya

Waktu Penyelesaian

UPT PUSKESMAS PANGARIBUAN



Jl. Siliwangi No. 02 Kec. Pangaribuan Kab. Tapanuli Utara 22472 081264771606

Pemerintah Kab. Tapanuli Utara / Dinas Kesehatan / UPT PUSKESMAS
PANGARIBUAN

7 Hari

15 - 20 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA NOMOR 02 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA NOMOR 12 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI DAERAH

Produk Pelayanan

1. Surat rujukan konseling dari poli. Konseling gizi. Konseling/Klinik Sanitasi PHBS Pemberian leaflet

Pengaduan Layanan

Pasien/pengguna layanan menyampaikan Secara langsung Melalui :

SMS, Whatshap : 081264771606

Facebook,; Puskesmas Pangaribuan

No HP :081264771606

Desa Pakpahan

E-mail : puskesmaspangaribuan051@gmail.com,

Jl.Siliwangi Nomor.02 Kecamatan Pangaribuan Kode Pos 22472

Petugas menerima/mencatat semua pengaduan. Pengaduan akan dibahas oleh tim pengelola pengaduan. Jawaban pengaduan akan disampaikan secara langsung atau melalui telepon/e-mail pengadu yang bersangkutan atau pada saat Pertemuan Lintas Sektoral apabila tidak dapat diselesaikan secara internal.